

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak mengalami perubahan yang sangat signifikan dari waktu kewaktu, hal ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bangsa indonesia baik dibidang sosial dan ekonomi maupun pemerintah. Pajak merupakan bentuk perujudan dari pengabdian dan peran serta masyarakat yang secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari pajak digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk penegakan bukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar butang negara dan bunga atas hutang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, transportasi umum, Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu.

Dilarang mengutip Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan tertentu.

Pajak dibedakan menjadi dua macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan yakni Direktorat Jendral Pajak misalnya:

- Pajak Penghasilan (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Materai

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat memaksa yang gunanya untuk keperluan daerah, pajak daerah ini dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi seperti:

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

slamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN

Suska

Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis

Pajak Kabupaten/Kota misalnya:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Parkir
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Pajak Air Bawah Tanah
- Pajak Penerangan Jalan.

Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Atau dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan. Dimana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong

d p p s o o n



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah

Salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupten Kampar pasal 1 tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi urusan atau kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

Retribusi Daerah. Nomenklatur PPJ inilah yang menjadi bahan pembahasan oleh beberapa pihak dalam menafsirkan secara sempit atas PPJ. Kebanyakan masyarakat memahami bahwa PPJ berkaitan penuh dengan penggunaan lampu penerangan di jalan-jalan sesuai nomenklaturnya.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak Penerangan jalan secara keseluruhan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2014-2016. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kabupaten

Kampar

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2014	Rp. 20.567.432.729.00	Rp. 27.051.706.513.48	131,53
2015	Rp. 24.695.222.873.00	Rp. 28.202.670.268.00	114,20
<u>\$2016</u>	Rp. 33.600.627.105.92	Rp. 40.799.412.541.00	137.28

Sumber: Kabid Pendapatan Asli Daerah DPPKA Kabupaten Kampar, 2017.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak penerangan jalan berpengaruh cukup besar kontribusinya untuk pendapatan asli daerah kabupaten kampar.

Dalam hal ini dibutuhkan strategi yang baik dan kebijakan pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan partisipasi masyarakat dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memaksimalkan potensi yang

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dimiliki tersebut untuk mampu memunculkan formulasi pajak yang dapat berkompetensi dan bersinergi dengan wilayah sekitar yang sudah maju.

Selain itu dapat diketahui pendanaan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset hanya bersumber dari APBD Kabupaten Kampar saja, sarana dan prasarana mengalami kesulitan, kurangnya peran serta masyarakat dalam menunjang pajak penerangan jalan yng masih terbatas, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan masalah di atas penulis tertarik menggali pengetahuan tentang "TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI DPPKA KABUPATEN KAMPAR".

1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan di kemukakan pada penelitian ini yaitu: "Bagaimana Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Kampar?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Kampar

1.4 Manfaat Penelitian

ultan Syarif Kasim Riau

. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai mekanisme perpajakan khususnya perpajakan daerah yaitu pajak penerangan jalan.



Hak

N B

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis
- Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai perpajakan daerah khususnya pajak penerangan jalan.
 - Sebagai salah satu sumber pemikiran dan informasi serta bahan referensi bagi penulisan-penulisan selanjutnya, khususnya pada bidang yang sama.

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah, maka lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Kampar tepatnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Kampar.

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Januari 2017 sampai dengan selesai.

2. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang doperoleh secara langsung oleh penuis melalui wawancara.
- b. Data Skunder adaalah data yang diperoleh secara tidak lansung yaitu dalam bentuk laporan, catatan, data dan dokumen dikantor tempat pelaksanaan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview dan observasi.

a. Interview (Wawancara)

Merupakan tanya jawab kepada narasumber di instansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar khususnya bidang pendapatan asli daerah yang berhubungan



Hak

milik UIN

N B

niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dalam permasalahan peneliti. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Kabid Pendapatan Asli Daerah.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data secara langsung kelapangan untuk meneliti, mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisa Data

Analisa data yaitu penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif. Dan dalam hal ini penulis menggunakan deskripsi (gambaran) secara detail tanpa melakukan pengolahan data.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposaal ini penulis menyusun atas empat bab dan akan disajikan secara menyeluruh.

BABI : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pegumpulan data dan penulisan laporan.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



BAB II

: GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten

Pada bab ini menjelaskan dan menggambarkan tentang kantor

Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III

N B

: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian pajak, pajak daerah, pajak reklame, objek dan subjek pajak reklame, dasar hukum dan tarif, serta kontribusi pajak reklame dan ketentuan pemunguan pajak reklame.

BAB IV

: PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan didinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Kampar.